

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg)**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Muhammad Farid

NIM. C93216141

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farid
NIM : C93216141
Fakultas/Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan
Korban Meninggal Dunia.
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/Pn Jbg)

Menyatakan Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Mei 2023

Saya yang menyatakan:



Muhammad Farid
NIM C93216141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh Muhammad Farid NIM C93216141 ini telah diperiksa dan setuju untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 2 Mei 2023

Pembimbing



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid NIM C93216141 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin 10 tanggal Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji 1,


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

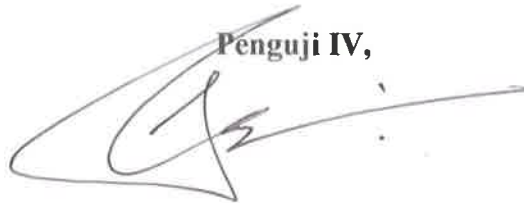
Penguji II,


Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,


Moh. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn
NIP. 202111015

Surabaya, 10 Juni 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dr. Nurlailatul Musyafa'ah M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Farid

NIM : C93216141

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Program Studi Hukum Pidana Islam

E-mail address : dealfarid01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor
115/Pid.B/2021/Pn Jbg).

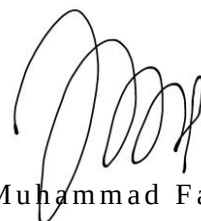
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



Muhammad Farid

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang diangkat dalam skripsi ini yakni Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. Yakni terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara putusan 115/Pid.B/2021/PN Jbg dan juga analisis terkait hukum pidanan islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mana menyebabkan korban meninggal dunia dan yang terdapat dalam putusan 115/Pid.B/2021/PN Jbg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Normatif yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mana dipenelitian ini yakni Putusan 115/Pid.B/2021/PN Jbg. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni Pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan perundang – Undangan) yang mana berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian normatif dengan pendekatan ini, peneliti akan mempelajari teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanan terhadap perkara ini berpijar pada pasal 351 ayat 3. dengan pertimbangan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan maka putusan hakim terhadap perkara tindak pidana terhadap terdakwa yakni penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Maka Putusan terebut telah tepat karena Hukuman itu adalah bentuk keringanan karena keluarga korban telah memaafkan Terdakwa Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi dan terdakwa juga termasuk tulang punggung keluarga. Sedangkan Dasar Hukum Islam terhadap sanksi pidana putusan 115/Pid.B/2021/PN Jbg ini tidak termasuk penganiayaan melainkan termasuk pembunuhan yang menyerupai kesengajaan. Maka dapat dikenakan hukuman *diyat* dan *kafarah*. . Jenis *diyat* pembunuhan sengaja ini adalah Unta, emas dan perak. Apabila tidak bisa melakukan hukuman *kafarah* maka diganti dengan puasa sebanyak dua bulan secara berturut-turut. Apabila hukuman *diyat* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *Tā'zir*. Hukum tambahannya adalah Jika pelaku pembunuhan memiliki hubungan pertalian waris, maka hak sebagai ahli waris akan terputus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan, karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti – bukti maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan terebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSKRIPSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM FILSAFAT PEMIDANAAN ISLAM	20
A. Tinjauan Tentang Konsep Pemidanaan	
1. Konsep tindak Pidana	20
2. Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	23
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	24
B. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang berujung Kematian	
1. Konsep Tindak Pidana Penganiayaan	29
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Penganiayaan	35

3. Sanksi yang dapat diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.....	35
C. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	39
2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	39
3. Jenis – Jenis Hukum Pidana Islam.....	41
4. Konsep Hukum Pidanan Islam Terhadap penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal dunia	43
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 115/Pid.B/2021/Pn Jbg	54
A. Posisi Kasus	54
B. Amar Putusan	61
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Jbg)	66
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/Pn Jbg Tentang Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia	66
B. Dasar Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/Pn Jbg.....	72
BAB V KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

- 0 Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam* , Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997.
- Abdurrahman , Abu, *As-Sunan Kubra.*, Bairut: 1421 H/2001 M), Cet. Pertama, Juz 2,
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022.
- Ariman , M. Rasyid, *Fahmi Raghieb, Hukum Pidana* , Malang: Setara Press, 2015.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Audah ,Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy), (Alie Yafie Dkk), Jilid III, Bogor: PT Charisma Ilmu, Tt.
- Bey, Arifin, *Sunan Abi Daud*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1996.
- Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.
- Chazawi , Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya* , Bandung: TB, Lubuk Agung, 1971.
- Fuady , Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2003.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* , Malang: Setara Press, 2015
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1967.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- <https://www.liputan6.com/news/read/380147/kekerasan-anak-salah-siapa> (diakses 3 Oktober 2022)

- Ibrahim , Johnny, *Teori Dan Metode Peneltian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006
- Ida Hanifah dkk, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, 2018
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cet, Pertama* , Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri, TT.
- Jonaedi Efendi , Suharto, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Komes Pol. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*Ed. 1. Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV.Amelia, 1980.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maramis, F, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Indhill CO, 2008.
- Masyrofah , M. Nurul Irfan, , *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Masyrofah, Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, TT.
- Muslih, Ahmad Mawardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Ed. II, Cet. Pertama* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Prodjodikoro , Wirjono, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,2010.

Sabiq , Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid X* , Bandung : Al-Ma'arif, t.t.

Salinan Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/Pn Jbg

Santoso , Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam* , Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.

Soekanto, Soejono, Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*itle, Jakarta:UI Press,2015.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor: Politeia,2013.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta,1995.

Sudikno Merkusumo, *Hukum acara Perdata di Indonesia* , Yogyakarta: Liberty, 1993.

Syafi'i Abu Abdillah, Musnad Imam As-Syafi'i, , Kwait: 1425 H/2004 M), Cet. Pertama, Juz 4.

Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

Veronica Pratiwi, Nursiti, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 4, November 2018.

Zaidan , M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.